



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB

JL. Pamenang No. 60

Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056

KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN

Nomor 303/Pid.C/2020/PN Gpr

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jum'at**, tanggal : **12 Juni 2020**, dalam perkara terdakwa :

SUPRIYADI Bin PARDIMAN

Susunan Sidang:

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum..... Sebagai Hakim Tunggal;
Yusril Nasrullah, S.H, Sebagai Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim , Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama lengkap : SUPRIYADI Bin PARDIMAN

Tempat lahir : Kediri

Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 11-11-1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta/Pedagang

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo. Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 2 (dua) botol miras jenis kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Dymas Sakti.P.
2. Viki Arisando

Yang pada pokoknya menerangkan saksi telah melaksanakan giat razia minuman keras pada hari : Selasa tanggal 9 Juni 2020, sekira pukul 20.00 wib, bertempat di rumah/toko terdakwa Ds. Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, yang

Catatan Putusan Nomor 303/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 2 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengenai putusan menjual dan menyipon minuman keras tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa SUPRIYADI Bin PARDIMAN, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Kab. Kediri No.04 Tahun 1977 tentang miras Jo. Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Ketertiban Umum, tentang Ketertiban Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUPRIYADI Bin PARDIMAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti : 2 (dua) botol miras jenis kuntul;, dimusnahkan;
5. Membebaskan biaya kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Jum'at, tanggal : 12 Juni 2020, oleh kami M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusril Nasrullah, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yusril Nasrullah, S.H

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum

Catatan Putusan Nomor 303/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 2 hal